

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 25/DSN-
MUI/III/2002 TERHADAP IMPLEMENTASI UANG KELEBIHAN
PELELANGAN BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG SYARIAH BABAKAN SURABAYA**

SKRIPSI

**Oleh
Moh. Supaedi
NIM. C02216044**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Supaedi
NIM : C02216044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/
DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Uang Kelebihan
Pelelangan Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Syariah Babakan Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Moh. Supaedi
NIM. C02216044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Supaedi NIM. C02216044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Mei 2020
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sanuji', written over a horizontal line.

Dr. Sanuji, M.Fil.I
NIP: 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Supaedi NIM. C02216044 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sa'uri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II,



Dr. Hj. Suqivah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III,



Moh. Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Marli Candra, LLB (Hons), MLC.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 30 Juni 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dekan Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Supaedi
NIM : C02216044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : msupaedi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Penulis

(Moh. Supaedi)

digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang jatuh tempo terjadi kelebihan uang atau disebut sebagai uang kelebihan.

Uang kelebihan adalah uang hasil pelelangan barang gadai yang sudah jatuh tempo dan ketika dibayarkan kepada hutang nasabah masih ada uang sisa. Sehingga disini ada sebuah pengelolaan sendiri oleh pihak pegadaian syariah terkait uang kelebihan itu.

Adanya pelelangan barang gadai sebab jatuh tempo dan belum bisa melunasi hutang akan terjadi beberapa dampak yang akan terjadi, sehingga perlu dianalisis kembali terkait pelelangan barang gadai tersebut. Sehingga terjadi implementasi pengelolaan uang kelebihan oleh pihak pegadaian syariah.

Selain adanya implementasi pengelolaan uang kelebihan perlu diketahui bahwa dalam proses itu ada yang namanya proses pelelangan barang gadai, dimana di situ adalah teknis atau cara lapangan dalam menjualkan barang gadai yang sudah jatuh tempo.

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini adalah pegadaian syariah babakan surabaya sudah mengingatkan nasabah yang sudah jatuh tempo sehingga mengingatkan nasabah untuk melunasi hutangnya.

Dengan beberapa faktor pertimbangan penjelasan diatas. Yaitu terkait adanya pengelolaan uang kelebihan hasil pelelangan barang gadai yang dilaksanakan oleh pegadaian syariah Babakan Surabaya. Maka peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisi Hukum Islam Dan Fatwa DSN Nomor: 25/ DSN-MUI/ III/ 2002 Terhadap Implementasi Uang

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka penjelasan yang akan disusun yakni sebagai berikut :

Dalam pembahasan bab I berisi tentang Pendahuluan sebagai pengantar yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam Bab ini merupakan pijakan pertama atau disebut juga sebagai kerangka dasar dan umum dari seluruh isi dan proses dalam penyusunan penelitian ini, hingga dari bab ini akan terlihat kearah mana penulisan ini akan tertuju.

Dalam pembahasan bab II berisi tentang konsep *Rahn* dalam hukum islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/II/2002 Tentang *Rahn*, yang akan dibahas yakni sebagai dasar kajian yang berisi teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi dua sub bab, yakni pertama landasan teori tentang *rahn* yang meliputi: pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, syarat dan rukun *rahn*, hak dan kewajiban *rahn*, barang yang dijadikan jaminan, manfaat barang gadai, resiko barang gadai, waktu dan berakhirnya akad gadai, status barang gadai, dan penjualan barang gadai setelah jatuh tempo serta sub bab yang kedua adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/II/2002 Tentang *Rahn*.

Dalam bab yang ketiga Membahas tentang implementasi uang kelebihan pelelangan barang gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya yang berisi data dilapangan yang berisi pertama tentang profil Pegadaian syariah, meliputi Sejarah pegadaian syariah, visi dan misi, struktur

organisasi dan struktur organisasi dan deskripsi tugas. Yang kedua tentang Produk pegadaian syariah yang meliputi: *Rahn*, non *rahn*, investasi, dan lainnya. Yang ketiga tentang prosedur dan syarat ketentuan utang piutang akad *rahn*. Yang keempat tentang implementasi uang kelebihan pelelangan barang gadai dan yang kelima tentang data nasabah yang memiliki uang kelebihan yang tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun.

Dalam bab yang keempat berisi tentang analisis hukum islam dan fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya yang menjelaskan analisis implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang gadai dan Analisis Hukum Islam dan fatwa DSN tersebut.

Dalam bab yang kelima merupakan bagian akhir dari Penelitian atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis permasalahan dan saran yang membangun mengenai penerapan Implementasi uang kelebihan pelelangan barang gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya.


3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yakni suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian secara posisi yang ada pada suatu instansi dalam menjalin kegiatan perasional untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, struktur organisasi butuh dilakukan agar kedudukan dan kewenangan, tugas dan tanggungjawab lebih jelas. Agar supaya lebih jelas lagi struktur organisasi yang terdapat pada Pegadaian Syariah Babakan, sebagai berikut:⁶

Gambar3.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Babakan Surabaya



⁶Arini Pramasaputri, *Wawancara*, Surabaya, 02 Januari 2020.

DAFTAR NASABAH DAN UANG KELEBIHAN NASABAH 02 JANUARI 2019 S/D 02 JANUARI 2020

STATUS PER TANGGAL 02 JANUARI 2020

No	No. Kredit	Tgl Akad	Lelang		Kewajiban			Saldo		Nama Rahin	Telephon
			Tanggal	Harga Jual	Marhun Bih	Ujrah	Bea Lelang	Ukel	Jt Tempo		
1	6038318020019864	13-07-2018	13-11-2018	2.800.000	2.380.0000	220.100	54.902	110.033	26-12-2019	Zaenab	-
2	6038318020053913	16-11-2018	16-11-2018	777.000	670.000	61.300	15.236	20.762	26-12-2019	Agustina Iflaka	081703675752
3	6038318020057245	30-07-2018	30-11-2018	12.250.000	10.850.000	1.003.900	240.198	49.856	26-12-2019	Erna Rukmawati	082133222339
4	6038318020057799	01-08-2018	02-12-2018	400.000	530.000	19.800	7.844	20.710	26-12-2019	Maniyeh	-
5	6038318020061783	16-08-2018	17-12-2018	630.000	520.000	48.000	12.354	47.111	26-12-2019	Abd Bahar	-
6	6038318020062195	20-08-2018	21-12-2018	377.000	280.000	16.300	7.394	71.952	26-12-2019	Hana Soniya	083195299545
TOTAL								320.424			

Mengetahui

Pemimpin Cabang

MIFTACHUL JANNAH**P79865**

Surabaya, 02 Januari 2020

Dibuat oleh,

ARINI PRAMASAPUTRI, SE**P84740**

Dalam penjelasan yang berada pada bab III yaitu data penelitian tentang prosedur berjalannya akad gadai yang dilaksanakan dipegadaian syariah Babakan Surabaya yaitu pada poin nomor G tentang prosedur apabila nasabah jatuh tempo dan tidak dapat melunasi pinjaman yang dilakukan maka akan dilakukan lelang secara paksa oleh pihak pegadaian untuk melunasi hutang tersebut.

Di dalam surat bukti *rahn* (SBR) sudah tertera hal demikian sehingga dianggap oleh pihak pegadaian adalah suatu persetujuan dengan bukti tanda tangan dari nasabah. Dan hal ini berdampak kepada proses setelah barang gadai yang sudah di lelang dengan paksa, sehingga ketika sudah dikurangi dengan segala biaya pelelangan dan hutang nasabah tersisa uang kelebihan, maka hal ini di proses kembali oleh pihak pegadaian mengingatkan kembali kepada nasabah bahwa ada uang kelebihan dari barang lelang tersebut.

Sebagaimana tertera pada poin H Surat Bukti Rahn (SBR) bahwa apabila dalam pelelangan barang gadai ada uang kelebihan maka uang kelebihan tersebut adalah hak dari nasabah yang dikembalikan oleh pegadaian, sehingga hal ini termasuk tanggungjawab dari pegadaian sampai uang kembali lagi ke nasabah, akan tetapi ada ketentuan untuk tidak membebani pegadaian dalam mengurus kumpulan uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai pada kurun waktu 1 tahun, maka uang kelebihan tersebut dikelola oleh pegadaian syariah dalam bentuk penyaluran dana sosial sebagaimana data yang didapat oleh peneliti.

Dalam peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Direksi sebagai Standart Operational Procedure (SOP) PT. Pegadaian (Persero) secara umum Konvensional maupun Syariah adalah ketentuan yang harus dilaksanakan terkait sisa uang kelebihan yang disebut dengan Dana Kepedulian sosial (DKS) dengan tujuan penerima program bantuan ini adalah masyarakat baik melalui lembaga atau instansi, maupun perorangan yang dalam pelaksanaan programnya dapat dilakukan oleh lembaga/ instansi sehingga apabila hal ini dilakukan tidak akan ada dana yang mengendap dalam kurun waktu satu tahun.

Besar bantuan Dana Kepedulian sosial (DKS) adalah besarnya biaya bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dan sebagian dana diambilkan dari sisa uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai pada kurun waktu 1 tahun, sehingga hal ini terkait ketentuan besarnya jumlah dana yang disalurkan tidak ada.

Dilihat dalam sudut pandang kebaikan dalam berhubungan baik dengan antar makhluk tuhan yang maha Esa, hal ini Dana Kepedulian sosial (DKS) adalah bentuk suatu kepedulian yang memang harus dilaksanakan, atau objek pelaksanaan yang sudah baik dan sebagaimana syariat islam, akan tetapi yang menjadi pokok bahasan adalah pada objek barang yang disalurkan yang dirasa masih belum sesuai dengan yang sebaiknya dilakukan oleh pihak kedua yang seharusnya objek tersebut dikembalikan kepada yang berhak memilikinya meskipun dalam kurun waktu yang cukup lama tidak diambil.

Secara teoritis, implementasi uang kelebihan yang tidak diatur secara pasti maka hal ini jika dianalisis kembali dari berbagai aspek tidak akan jauh berbeda hasil dari analisis tersebut yang akan mengarah kepada baik dan sudah sesuai untuk dilaksanakan dengan tujuan yang baik dan kemaslahatan bagi yang menerima bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan karena memang dari pihak pegadaian syariah sudah maksimal dalam mengingatkan nasabah terkait jatuh temponya pinjaman sampai dengan pelepasan sehingga terdapat uang kelebihan akan tetapi Dari hasil temuan yang pernah dijumpai oleh penulis diawal dalam tujuan adanya penelitian ini, terdapat peristiwa adanya uang kelebihan yang tidak diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah disebabkan tidak adanya Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai tanda kepemilikan dalam transaksi tersebut, sehingga timbul adanya amarah dari nasabah atas ketentuan tersebut.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa belum adanya selarasan antara teori hukum islam maupun penjelasan Fatwa DSN tentang *Rahn* dengan implementasi uang kelebihan di lapangan yang diterapkan oleh pegadaian syariah babakan surabaya yang masih menggunakan SOP atau ketentuan direksi dimana masih dalam naungan PT. Pegadaian (Persero) Konvensional. atau bisa disebut sebagai pengembangan dari teori mejadi sebuah ketentuan yang tidak diatur dalam teori gadai tersebut. Sehingga perlu adanya analisis kembali pada sektor hukum islam dan Fatwa DSN tersebut.

adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak kedua Pegadaian Syariah Babakan Surabaya.

Barang yang dijadikan jaminan ini adalah salah satu bentuk dari memegang kepercayaan dari nasabah kepada pegadaian syariah sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian dilain waktu maka akan menjadi objek dalam menyelesaikannya. Karena hal ini adalah resiko yang akan timbul sebagaimana dijelaskan pada teori hukum islam tentang *rahn* maka selain adanya manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak antara nasabah dan pegadaian syariah harus berani mengambil resiko yang akan terjadi sehingga dalam penyelesaian resiko yang sudah terjadi sama-sama akan diketahui oleh pihak yang bersangkutan.

Dilihat dari waktu dan berakhirnya akad gadai ini adalah karena nasabah wanprestasi dan tidak dapat melunasi pinjaman maka sudah melebihi waktu perjanjian dan secara otomatis berakhirilah akad gadai dengan adanya ketentuan pelelangan secara paksa untuk memenuhi kewajiban nasabah, akan tetapi ketiak hal ini terjadi maka akan timbul sebagaimana dalam pembahasan penelitian ini.

Status barang gadai apabila nasabah sudah jatuh tempo, maka secara otomatis barang gadai tersebut sudah menjadi milik penerima gadai, yang akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelelangan paksa apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal ini sangat disayangkan jika dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban nasabah dalam bentuk pelelangan secara paksa dan tindak lanjut apabila ada uang kelebihan tidak secara

langsung dikembalikan oleh penerima gadai kepada nasabah yang memang secara pasti uang kelebihan tersebut adalah milik nasabah.

Pelelangan barang gadai setelah jatuh tempo dalam kacamata hukum islam sebagian ulama beda pendapat yaitu Menurut Imam Syafi'i, pihak kedua (pegadaian syariah) tidak boleh menjualkan *marhun* gadaian yang telah jatuh tempo, terkecuali oleh yang mewakili adil dan bisa dipercaya. pendapatnya, sebab nasabah menghendaki kesabaran terhadap *marhun* yang akan dijual dan kejelian terhadap harga. Hal ini berbeda dengan yang menerima *marhun* yang menginginkan agar hak segera lunas cepat terpenuhi, maka jika penjualan dilaksanakan oleh yang menerima gadai, maka khawatir penjualan tersebut belum menggunakan dengan harga yang bagus dan dapat memberi mudarat pihak pegadai.

Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bila dalam akad *rahn* diisyaratkan penjualan oleh yang menerima gadai sesudah jatuh tempo, maka hal tersebut di perbolehkan. Juga dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ia memperbolehkan yang menerima gadai menjual barang gadai yang telah jatuh tempo. sebabnya, apapun yang sah untuk diwakilli oleh selain yang memberikan atau yang menerima gadai. Maka sah untuk diwakili oleh mereka berdua.

Maka penjelasan tersebut sudah jelas, bahwa menurut hukum islam berdasarkan teori *rahn* implementasi uang kelebihan pelelangan barang gadai belum diperbolehkan dan dianggap batal atau tidak sah meskipun dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam.

Dalam hal tersebut, belum sesuai apabila di korelasikan pada peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Berdasar ketentuan penjualan barang (*marhun*) dalam aturan fatwa tentang *rahn* menjelaskan bahwa: (jika *rahin* tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual secara paksa atau ditindaklanjuti melalui lelang syariah. Dari Hasil penjualan *marhun* diperuntukkan untuk membayar utangnya, biaya memelihara barang dan menyimpan barang yang belum dibayarkan serta biaya dari penjualanya. Adapun kelebihan dari hasil penjualan menjadi kepemilikan *rahin* dan kekurangan dari utang menjadi keharusan *rahin*.

Melihat dari Fungsi fatwa DSN bagi perbankan syariah untuk Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan dimasing-masing bank syariah dan Dasar hukum bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya serta landasan bagi aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah. Maka sebenarnya harus dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa yang telah diatur dalam aturan yang telah ditentukan.

Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dengan pertimbangan apabila salah satu bentuk jasa layanan keuangan yang menjadi keperluan masyarakat yakni meminjam melalui menggadaikan barang untuk jaminan hutang dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu menanggapi dari kebutuhan

masyarakat tersebut dalam macam-macam produknya serta supaya cara itu dilakukan peserta dengan menggunakan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional melihat dibutuhkan penetapan fatwa supaya dijadikan panduan tentang *Rahn*, yakni menahan *marhun* sebagai jaminan hutang.

Apabila dari salah satu belah pihak tidak melaksanakan kewajiban atau apabila terjadi sengketa diantara keduanya, maka penyelesaian sengketa dilakukan menggunakan badan Arbitrase syariah, setelah tidak mencapai kata sepakat menggunakan musyawarah. Hal ini adalah solusi dari penjelasan fatwa tentang rahn ini apabila ada permasalahan yang terjadi dikemudian hari sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana Ketentuan Umum yang sudah dijelaskan dalam fatwa tentang *Rahn*, sangat dirasa dari implementasi diatas belum ada dan tidak sesuai dengan fatwa ini bahwa *Marhun* dan manfaat itu, tetap menjadi kepemilikan *rahin*. Pada prinsip awal, *marhun* tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh *murtahin* kecuali sepengetahuan *rahin*, tidak dengan mencabut nilai *marhun* dan manfaatnya itusekedar mengganti biaya memelihara dan merawat barang.

Memelihara *marhun* dan pemeyimpan *marhun* pada prinsipnya menjadi keharusan dari *rahin*, akan tetapi bisa dilaksanakan juga oleh *murtahin*, sedang biaya dan memelihara, meyimpan tetap mejadi keharusan *rahin*. Besar biaya memelihara dan menyimpan *marhun* tidak boleh ditetapkan dengan dasar jumlah pinjaman.

Penjualan *Marhun*, jika sudah sampai jatuh tempo, *murtahin* wajib mengingatkan *rahin* untuk cepat melunasi hutangnya, dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual secara paksa atau tindak lanjut melalui lelang syariah. Dari Hasil penjualan *marhun* diperuntukkan untuk membayarkan hutangnya, biaya memelihara barang dan menyimpan barang yang belum dibayarkan serta biaya dari penjualannya. Adapun kelebihan dari hasil penjualan menjadi kepemilikan *rahin* dan kekurangan dari utang menjadi keharusan *rahin*.

Dari implementasi dari uang kelebihan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan sosial, infak musolla, sembako murah (bagi yang membutuhkan) dan lain sejenisnya dengan pertimbangan adanya ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Sehingga dari situ dianggap sesuai dengan SOP ketentuan yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Pegadaian (Persero) akan tetapi belum sesuai dari sudut pandang syariat islam dan fatwa DSN tersebut.

Maka penjelasan tersebut sudah jelas, bahwa menurut fatwa nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, implementasi dari uang kelebihan pelelangan barang gadai belum diperbolehkan dan dianggap batal atau tidak sah meskipun dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam.

Islam yang tidak ada aturan secara nyata yang mengatur implementasi uang kelebihan disalurkan, karena yang secara nyata dikembalikan kepada nasabah karena hak nasabah meskipun dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam sebagaimana yang telah di sampaikan di Peraturan DireksiPT. Pegadaian (Persero).

- b. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, dilihat dari Implementasi uang kelebihan di lapangan yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Babakan Surabaya dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan ketentuan barang gadai yang sudah jatuh tempo dan memiliki uang kelebihan yang secara tidak langsung dikembalikan kepada nasabah oleh pihak kedua yaitu apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual secara paksa atau tindak lanjut melalui lelang syariah. Dari Hasil penjualan *marhun* diperuntukkan untuk membayar hutangnya, biaya memelihara barang dan menyimpan barang yang belum dibayarkan serta biaya dari penjualanya. Adapun kelebihan dari hasil penjualan menjadi kepemilikan *rahin* dan kekurangan dari utang menjadi keharusan *rahin*.

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan K&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Dkk, Subagyo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah, Konsep Gadai (ar rahn dalam fiqh islam: anantara nilai social dan nilai komersial dalam "Problematika Hukum Islam Kontemporer III"*, Cet. Ke-2. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Pasal 406 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Pasal 407 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Pasal 408 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- <http://pegadaiansyariah.co.id> (website Resmi Pegadaian Syariah). Diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 16.27 WIB

